

**KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN UPAYA ADMINISTRATIF
PASCA DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Oleh:

I Komang Kawi Arta¹ dan I Gede Arya WiraSena²

(kawiartaha22@gmail.com) (arya.sena@unipas.ac.id)

Abstrak: Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN. UU PTUN merupakan aturan formil, sedangkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan aturan materiil pada peradilan tata usaha negara (PTUN), akan tetapi ada suatu perbedaan dalam kewenangan yang ada di kedua aturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwaterdapat 2 (dua) aturan yang mengatur mengenai kewenangan upaya administratif. Sehingga menimbulkan inkonsistensi yang berakibat ketidakpastian hukum bagi seorang yang menyelesaikan permasalahan akibat dari tidak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang. Saran, Pemerintah seharusnya membuat aturan yang terfokus pada satu norma yang mengatur mengenai kewenangan dalam mengadili kasus Tata Usaha Negara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada ketentuan upaya administratif, dan masyarakat pencari keadilan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang jelas, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian permasalahan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci :Kepastian Hukum, UpayaAdministratif, PTUN

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Apapun Penyelenggarannya harus berdasarkan hukum. Hukum merupakan panglima tertinggi dalam suatu negara. Dalam menjalankan hukum dan untuk menegakkan hukum maka diperlukan suatu lembaga peradilan. Keberadaan peradilan administrasi dalam

¹DosenFakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

konsep *rechstaat* ini dilatarbelakangi oleh kewenangan pemerintah dalam menormakan segala peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maka disediakan peradilan administrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Karakteristik paling mendasar dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan ketetapan yang bersifat sepihak. Dikatakan sepihak karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak sepihak dari pemerintah. Keputusan dan ketetapan sebagai instrumen hukum pemerintah dalam melakukan tindakan hukum sepihak, dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum bagi warga negara, apalagi dalam negara hukum modern yang memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah untuk mencampuri kehidupan warga negara (Ridwan ,dkk, 2018 : 339).

Oleh karena itu untuk melindungi hak perseorangan dari kesewenang-wenangan pemerintah dan untuk melindungi hak-hak mendasar warga masyarakat selain memang agar rakyat mendapatkan kepastian hukum dalam mencari keadilan. Negara Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hak warga negara ini diletakkan di dalam satu lembaga peradilan tersendiri, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara atau di singkat PTUN. Keberadaan PTUN ini tidak lepas dari komitmen bangsa Indonesia untuk mendirikan negara hukum dan melindungi kepentingan warganegaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam UUD Negara RI 1945 pasca amandemen telah diatur secara tegas, Khususnya dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang berisi: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” (Ridwan , dkk, 2018 : 358).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP) memberi perubahan yang cukup signifikan dalam hukum materil maupun hukum formil dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara. Perubahan tersebut antara lain, rivitalisasi makna keputusan tata usaha negara, adanya pengujian tentang penyalahgunaan wewenang yang bertitksinggung dengan hukum pidana, terbukanya peluang pengujian terhadap perbuatan melawan hukum pemerintah (*onrechtmatigeoverheidsdad*), termasuk lahirnya para digma baru terhadap Upaya Administratif yang konsep awalnya sudah diatur dalam UU PTUN (Azzahrawi,dkk,2019 : 203).

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa dampak terhadap wewenang yang ada di dalam UU PTUN. UU PTUN merupakan aturan formil, sedangkan UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan aturan materiil pada peradilan tata usaha negara (PTUN), akan tetapi ada suatu perbedaan dalam kewenangan yang ada di kedua aturan tersebut, sehingga dari hal tersebut diperlukan kajian yang lebih dalam mengenai “Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca di Keluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”

Masalah: Bagaimana Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pascadi Keluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridisnormatif dengan menggunakan pendekatan

peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sementara teknik analisis yang digunakan yaitu dengan teknik analisis deskriptif. Bahan-bahan hukum kemudian dianalisis untuk memperoleh argumentasi akhir berupahasil kesimpulan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pascadi Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang.

Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas, karena secara tegas mencantumkan adanya badan dan/ atau pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan UUD 1945 dan/ atau undang-undang. Pemerintahan dalam arti luas hal ini sejalan dengan makin luasnya pula tugas, fungsi serta kewenangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) serta pengertian pemerintah. Berbagai pendapat yang saling melengkapi dari para sarjana

tentang pengertian pemerintah dalam arti sempit dan arti luas sejalan dengan pelbagai perkembangan yang terjadi. Sehingga oleh Irfan Fachruddin dapat dicatat beberapa pengertian dari pemerintah, pertama, pemerintah adalah sebagai organ penyelenggara keseluruhan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Kedua, pemerintah sebagai badan penyelenggara seluruh kegiatan negara kecuali membuat perundang-undangan (*regel reven*), penyelenggara peradilan (*rechtspraak*).

Ketiga, pemerintah dapat diartikan sebagai “organ” dan arti “fungsi” pemerintah. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah untuk melaksanakan tugasnya, diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. Termasuk pula mengenai asal memperoleh kewenangan serta jenis tindakan pemerintah yang dapat digugat kepengadilan tata usaha negara. Setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya (Putriyanti, 2015 : 183).

Pasal 7 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

- 1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.
- 2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya
 - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan
 - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
 - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi

- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

Tujuan dari hak dan kewajiban tersebut supaya pemerintah menjalankan sesuai dengan hak dan kewajiban. Kewajiban yang di jalankan supaya sesuai dengan perundang-undangan yang yang berlaku dan sesuai dengan Asas-asas pemerintahan yang baik (AAUB). Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum. asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan. asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan

individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakatasing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Ketidakberpihakan. asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan

kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Pelayanan yang baik. Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Solechan, 2019 : 555).

Jika pemerintah mengabaikan dan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) tersebut, maka yang menjadi kerugiannya adalah masyarakat. Terkadang pemerintah mengeluarkan keputusan yang sewenang-wenang atau melanggar hak seseorang berupa keputusan pemerintah atau yang disebut keputusan tata usaha negara (KTUN). Sengketa yang sering terjadi pada peradilan tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) yang melanggar dari aturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUB). Sebelum sengketa ini diajukan ke Pengadilan Tata usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, oleh S. Prajudi Admosudirdjo menyebutkan dengan istilah peradilan administrasi negara dalam arti sempit (Atmosudirdjo, 1976 : 69), sedangkan Rochmat Soemitro menggunakan istilah peradilan administrasi murni atau peradilan administrasi dalam arti sempit (Soemitro.1989 : 50). Peradilan Administrasi dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki unsur-unsur berikut:

- a. Adanya hukum, terutama di lingkungan Hukum Administrasi yang dapat diterapkan pada suatu persoalan ;
- b. adanya sengketa hukum yang konkrit, yang pada dasarnya disebabkan oleh ketetapan tertulis administrasi negara;
- c. minimal dua pihak, dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus administrasi negara;
- d. adanya badan peradilan yang berdiri sendiri dan terpisah yang berwenang

- memutuskan sengketa secara netral atau tidak memihak;
- e. adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum, menemukan hukum “*in concreto*” untuk mempertahankan ditaatinya hukum materiil (Basah, 1989 : 55).

UU PTUN terdapat dua jalur atau dua alur berperkara di muka Peradilan Tata Usaha Negara. Bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal adanya upaya administratif, gugatan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat pertama, sedangkan bagi keputusan tata usaha negara yang mengenal adanya upaya administratif, gugatan langsung ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Hadjon, 2002 : 317).

Menurut Pasal 47 UU. No. 5 Tahun 1986, bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Tetapi, di dalam Pasal 48 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 disebutkan, bahwa dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah ditempuh sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986.

Artinya, tidak seluruh sengketa tata usaha negara dapat langsung diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi ada beberapa sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Upaya

administratif tersebut dilaksanakan berdasarkan (2) dua bentuk, yaitu. Pertama, Keberatan: Penyelesaian oleh instansi yang sama. Dengan pengajuan surat keberatan (*bezwaarschrift*) yang ditujukan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara. Kedua, Banding Administratif : Penyelesaian oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur pengajuan melalui surat banding administratif (*administratiefberoep*) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara atau instansi lain yang berwenang untuk memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan (Putriyanti, 2015 : 185)

Konsep Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2010 : 59).

Berbeda halnya dengan kewenangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014) mengatur upaya administrasi dalam bab tersendiri yaitu Bab X mulai dari pasal 75 sampai dengan pasal 78. Pada Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ayat (2) menyatakan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. keberatan; dan b. banding. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) UU

30/2014 maka sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 48 ayat (1) dan penjelasan pasal 48 UU 5/1986.

Terdapat permasalahan mengenai kewajiban atau keharusan menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan. Pasal 76 ayat (1) UU 30/2014 menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. Upaya administratif yang diatur di dalam UU PTUN, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Secara prinsip sama yaitu keberatan dan banding administrasi. Pengajuan keberatan dan banding administrasi juga sama yaitu keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan sedangkan banding administrasi diajukan kepada atasan pejabat yang menerbitkan keputusan atau instansi lain.

Namun, proses menuju gugatan di dalam UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan. Di dalam rezim UU PTUN, jika suatu penyelesaian sengketa mengharuskan dilakukannya upaya administrasi, maka seluruh upaya administrasi tersebut harus ditempuh terlebih dahulu. Pengadilan hanya berwenang mengadili perkara jika upaya administratif yang tersedia telah ditempuh oleh masyarakat. Sedangkan di dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) menyebutkan, “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atautindakan”.

Ada yang berpendapat bahwa kata “dapat” pada Pasal 75 ayat (1) UUAP tersebut yang berarti seseorang boleh saja tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya administratif karena menerima atas keputusan/tindakan, namun ketika yang bersangkutan akan mengajukan gugatan maka upaya administratif yang tersedia tersebut tetap wajib untuk ditempuh terlebih dahulu

karena UU Administrasi Pemerintahan tidak secara tegas mewajibkan ditempuhnya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun masih terdapat UU lain yang mengharuskan adanya upaya administratif yang belum tegas dicabut sehingga masih relevan menggunakan upaya administratif.

Namun, ada pula yang berpendapat bahwa di dalam UU Administrasi Pemerintahan tidak terdapat kaidah bahwa pengadilan baru berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa manakala seluruh upaya administratif telah ditempuh terlebih dahulu. Hal tersebut bermakna, jika warga masyarakat memilih tidak menggunakan upaya administratif dan langsung mengajukan gugatan tetap dibenarkan. Dengan demikian pengadilan tidak dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan penggugat belum menempuh upaya administrative (Ridwan, dkk , 2018 : 358).

Perbedaan prinsip lainnya adalah jika di dalam UU PTUN akibat dari ketidakpuasan masyarakat atas penyelesaian banding administrasi maka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN), berdasarkan Pasal 51 ayat (3) UU PTUN yang menyebutkan, “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”.

Sedangkan menurut UU Administrasi Pemerintahan yang berwenang mengadili akibat upaya administratif ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam Pasal 76 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan disebutkan, “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”. Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Ridwan, Dkk, 2018 : 348). Jadi dalam UU No.30 Tahun 2014 tentang

administrasi pemerintahan mengatur upaya administrative, sedangkan terdapat Undang-undang PTUN yang mengatur juga mengenai upaya administratif dalam penyelesaian permasalahan KTUN. Sehingga terdapat dua norma hukum yang mengatur upaya administratif.

SIMPULAN

Pasal 51 ayat (3) UU PTUN menyatakan, “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”, yang dapat dilakukan melalui upaya administrative dan melalui gugatan. Namun dalam UU Administrasi Pemerintahan juga mengatur terkait upaya administratif. Jadi terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur mengenai upaya administratif. Sehingga menimbulkan inkonsistensi yang berakibat ketidakpastian hukum bagi seorang yang menyelesaikan permasalahan akibat dari tidak diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan seseorang.

SARAN

Bagi Pemerintah seharusnya membuat aturan yang terfokuskan pada satu norma yang mengatur mengenai kewenangan dalam mengadili kasus Tata Usaha Negara, sehingga dapat memberikan kepastian hukum khususnya pada ketentuan upaya administrative. Agar masyarakat pencari keadilan dapat bertindak sesuai dengan aturan yang jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, sehingga masyarakat dapat bertindak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku mengenai ketentuan penyelesaian permasalahan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, S Prajudi.1976. *Masalah Organisasi Peradilan Administrasi. Simposium Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Azzahrawi, HusniDjalil, ZahratulIdami. 2019. *Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepegawaian Setelah Upaya Administratif*.Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2
- Basah, Sjahchran. 1989. *Eksistensi dan TolokUkur Badan PeradilanAdministrasi di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Hadjon, Philipus M. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Putriyanti, Ayu. 2015. *Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalamKaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Pandecta. Volume 10. Nomor 2.
- Rato, Dominikus. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta :Laksbang Pressindo.
- Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwierluasan. 2018. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum IusQuiaIustum No. 2 Vol. 25
- Solechan. 2019. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik*. Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 3.
- Soemitro, Rochmat.1989. *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*.Badung:P.T.Eresco.
- Undang-UndangNomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasiPemerintahan.
- Undang-undangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2004 sebagaimana perubahan kedua Undang-UndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .